



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025;
- b. bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia, Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia pada Daerah masing-masing, melalui pelaporan capaian Aksi HAM oleh Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Pagar Alam Tahun 2024.
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205);
  4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan serta Sekretariat Panitia Nasional Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1035);
  5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
  6. Peraturan Daerah Alam Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Pagar Alam Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Kota Pagar Alam Tahun 2024;

- b. menyusun laporan Aksi Hak Asasi Manusia Kota Pagar Alam Tahun 2024;
- c. melaksanakan koordinasi data dukung laporan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Selatan;
- d. admin menyampaikan laporan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Pagar secara *online* melalui <https://sapaham.kemenkumham.go.id>;
- e. melakukan evaluasi terhadap hasil capaian Aksi Hak Asasi Manusia Kota Pagar Alam Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 2 Januari 2024  
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam  
Nomor : 5 Tahun 2024  
Tentang : Tim Rencana Aksi Hak  
Asasi Manusia Kota Pagar  
Alam Tahun 2024  
Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM RENCANA AKSI HAK ASASI MANUSIA  
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

Ketua : Pj. Wali Kota Pagar Alam.  
Wakil Ketua : Pj. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.  
Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.  
Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota  
Pagar Alam;  
2. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam;  
3. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;  
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;  
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar  
Alam;  
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota  
Pagar Alam;  
7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga  
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  
Anak Kota Pagar Alam;  
8. Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota  
Pagar Alam.

Admin : Nama : M. Bahshofi Jaya Abadi  
NIP : 199108242019021004  
Jabatan : Analis Pemerintahan Daerah Badan  
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota  
Pagar Alam

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA